



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 18 / Kpts / KPU-Kab-012.329291/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;

16. Peraturan

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 13 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 19 /BA/IV/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014
- KEDUA :** Hasil perolehan kursi partai politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 12 Mei 2014

KETUA,

SUKARTONO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Tegal di Slawi (sebagai Laporan);
3. Panwaslu Kab. Tegal di Slawi;
4. Sekretaris KPU Kab. Tegal di Slawi;
5. Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : **18** /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2014
Tanggal : **12** Mei 2014

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO. URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH	DAPIL
1	2	3	4	5
1.	PARTAI NASDEM	1	1. MOH. IRFAN, SE	TEGAL 2
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12	1. A. FIRDAUS ASSYAIROZI, SE	TEGAL 1
			2. H.A. ZAELANI	TEGAL 2
			3. BISRI MUSTOFA, SH	TEGAL 2
			4. KHUJATUL ISLAM	TEGAL 2
			5. KASRO, S.Ag	TEGAL 3
			6. MIFTACHUDIN, S.Pd.I	TEGAL 3
			7. AGUS SALIM, SE	TEGAL 4
			8. H. TARMUDI, S.Ag	TEGAL 4
			9. Drs. MUNIF	TEGAL 5
			10. Hj. NOVIYATUL FAROH, S.IP	TEGAL 5
			11. Drs. AKHMAD SAYUTI	TEGAL 6
			12. MU'MIN	TEGAL 6
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	1. MUSTHOFA, S.Pd.I	TEGAL 1
			2. BAKHRUN, SH	TEGAL 3
			3. SITI TONISAH	TEGAL 6
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	11	1. ENDANG SUPRPTI	TEGAL 1
			2. NURSIDIK	TEGAL 2
			3. Hj. LINA AGUSTINA	TEGAL 2
			4. HUTRI AGUS MARDIKO, SH	TEGAL 3
			5. RUSTOYO	TEGAL 3
			6. SLAMET	TEGAL 4
			7. NUR KHOLIFAH, SH	TEGAL 4
			8. BAMBANG ROMDHON IRAWANTO	TEGAL 5
			9. SRI LESTARI	TEGAL 5
			10. SUGONO	TEGAL 6
			11. ERNI, A.Md.Par	TEGAL 6
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	1. MUHAMMAD KHUZAENI, SE, SH	TEGAL 1
			2. ADHITYA ZULTON PRAKOSA, SH	TEGAL 2
			3. H. AGUS TRIYONO	TEGAL 3
			4. H. SURURI, SH	TEGAL 4
			5. H. MUARIS, SH	TEGAL 5
			6. AGUS SOLICHIN, S.Psi	TEGAL 6

NO. URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH	DAPIL
1	2	3	4	5
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	1. NINIK BUDIARTI	TEGAL 1
			2. SUNODO SUTRISNO, SH	TEGAL 2
			3. RUDI INDRAYANI, SH	TEGAL 3
			4. ABU SUUD	TEGAL 4
			5. SAMSURI B.H NURYADI	TEGAL 6
7.	PARTAI DEMOKRAT	3	1. HARTONO SOSRODJOJO	TEGAL 1
			2. DR.Hj. AYU PALARETIN, S.Sos	TEGAL 5
			3. SRIYANTO, S.Si	TEGAL 6
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	1. SAHURI	TEGAL 2
			2. YATIN	TEGAL 3
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	1. KHAERU SHOLEH, SH	TEGAL 3
			2. NOVAL SHOLEH	TEGAL 4
			3. NUR FASIKHA	TEGAL 5
			4. HUSNI ISKANDAR	TEGAL 6
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	1. SAHYUDIN, S.IP	TEGAL 1
			2. KHAMAMI, S.Ag, MM	TEGAL 2
			3. SUBEKHI, SH	TEGAL 4
14.	PARTAI BULAN BINTANG	0	-	-
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	-	-
JUMLAH SELURUH KURSI		50		

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 12 Mei 2014

KETUA,

SUKARTONO

